



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN APBD
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**

**BANGKINANG
2024**

DAFTAR ISI

BAB II
PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA 2

1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA 3

BAB II 7

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH 7

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah 7

2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2019-2024 8

BAB III 25

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 25

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 25

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 26

BAB IV 28

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 28

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024 28

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 30

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 31

4.2.2 Pendapatan Transfer 36

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 39

BAB V 40

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 40

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja 40

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 43

BAB VI 46

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 46

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan 46

6.1 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan 47

BAB VII 48

STRATEGI PENCAPAIAN 48

BAB VIII 49

PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kampar Tahun 2019 - 2014 (Miliar Rupiah).....	9
Tabel 2 2 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah).....	10
Tabel 2 3 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen).....	11
Tabel 2 4 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen).....	13
Tabel 2 5 Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024.....	14
Tabel 2 6 Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 (Persen).....	15
Tabel 2 7 Estimasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2024	16
Tabel 2 8 Perkembangan dan Estimasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2 9 Estimasi Penurunan TPT Kabupaten Kampar Tahun 2024	17
Tabel 2 10 Perkembangan dan Estimasi Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024	18
Tabel 2 11 Estimasi Ekonomi (Gini Ratio) Kabupaten KamparTahun 2024	19
Tabel 2 12 Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 2 13 Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	21
Tabel 2 14 Estimasi Peningkatan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2024.....	23
Tabel 2 15 Perkembangan dan Estimasi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Kampar dan Kabupaten KOTA Tahun 2020-2024.....	23
 Tabel 4 1 Target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD T.A. 2024	31
 Tabel 5 1 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024	43

KABUPATEN KAMPAR
RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dan dalam rancangan perubahan KUA dimaksud disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, selanjutnya dalam rancangan perubahan PPAS juga dijelaskan Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024 tetap mempedomani Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 dan memperhatikan kondisi-kondisi faktual yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan. Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah,

kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada pelaksanaan APBD tahun 2024 telah melakukan perubahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali yang telah ditetapkan melalui pergeseran dan perubahan anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2024. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024. Perubahan mendahului ini selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Selanjutnya beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan pada SKPD dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 perlu dilakukan perubahan dan pergeseran dalam pencapaian target dan sasaran. Perubahan ini mencakup pergeseran rekening, penambahan dan/atau pengurangan anggaran, perubahan lokasi kegiatan dan juga penambahan kegiatan baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk :

1. Menyusun perubahan kebijakan yang mendasari perubahan APBD;
2. Menyusun strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

3. Menyusun Perubahan KUA sebagai Pedoman yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan panduan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kampar tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

- menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
 24. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 36); sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 20);
 25. Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 17);

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2024 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kampar memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian Provinsi Riau, nasional dan global yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19*. Untuk Estimasi tahun 2023-2024 masih akan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada upaya “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 juga tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021-2022 dan estmasi tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Oleh karena itu faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah

yang berbasis keunggulan daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perkembangan perekonomian daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPD Kabupaten Kampar, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Kampar dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi RPJPD yang juga sudah dituangkan dalam RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2019-2024

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing daerah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran perkembangan pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan

beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang terserap pada lapangan kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

2.1.1.1. PDRB ADHB dan ADHK

Perkembangan kondisi tersebut terakumulasi dalam kondisi makro ekonomi yang digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku diperkirakan masih akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023 dan diestimasi terus akan meningkat tahun 2024. Nilai PDRB atas harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp 73.001,80 miliar meningkat menjadi Rp 115.794,98 miliar pada tahun 2023 dan esimasi tahun 2024-2025 juga meningkat masing-masing menjadi Rp.125.935,21 miliar tahun 2024 dan Rp.134.591,24 miliar pada Perubahan RKPD 2024. Secara keseluruhan dari Tahun 2020-2024 meningkat sebesar 13,14%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2 1 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kampar Tahun 2019 - 2014 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.062,26	25.376,24	31.664,42	34.175,92	36.749,07	39.134,29
B	Pertambangan dan Penggalian	17.914,02	22.983,91	31.612,77	37.546,97	41.071,04	44.133,98
C	Industri Pengolahan	18.936,16	21.982,61	25.399,17	28.089,33	31.064,41	33.479,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	52,6	55,53	63,57	72,77	79,6	86,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,05	4,26	4,63	5,03	5,47	5,77
F	Konstruksi	5.734,65	6.183,66	7.206,42	7.802,37	8.447,60	8.873,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2.546,56	2.960,36	3.490,06	3.610,17	3.740,31	3.874,05
H	Transportasi dan Pergudangan	255,69	277,1	352,33	400,16	429,32	451,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60,57	66,62	76,24	86,95	93,01	97,26
J	Informasi dan Komunikasi	336,51	361,25	393,02	427,56	465,19	493,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	340,26	376,53	427,5	467,26	512,79	555,60
L	Real Estat	779,21	812,03	889,67	974,73	1.067,93	1.126,76
M, N	Jasa Perusahaan	2,43	2,45	2,9	3,04	3,16	3,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1.112,76	1.115,60	1.122,61	1.129,66	1.146,06	1.151,14
P	Jasa Pendidikan	447,55	465,74	490,94	517,5	545,5	575,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182,09	204,63	214,06	223,71	233,79	252,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	212,15	223,07	255,56	259,63	276,75	296,66
PDRB		73.001,80	86.455,98	103.887,89	115.794,98	125.935,21	134.591,24

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan data Olahan Tahun 2023

Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kampar diestimasi tahun 2024 diperkirakan masih tetap akan lebih didominasi oleh sektor pertanian, Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Nilai PDRB atas harga konstan secara keseluruhan pada tahun 2020 sebesar Rp 51.419,30 miliar meningkat menjadi Rp 57.889,42 miliar tahun 2023 dan esimasi tahun 2024-2025 meningkat masing-masing menjadi Rp 60.170,04 miliar tahun 2024 dan 62.583,94 miliar pada Perubahan

RKPD 2025. Secara keseluruhan dari Tahun 2020-2024 meningkat sebesar 4,01%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 2 2 Perkembangan dan Estimasi Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.164,21	18.164,32	19.030,19	19.791,40	20.525,66	21.508,07
B	Pertambangan dan Penggalian	10.889,94	10.566,70	10.877,83	11.144,34	11.551,11	11.839,93
C	Industri Pengolahan	15.900,07	16.568,64	17.297,39	18.067,12	18.845,82	19.552,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,18	30,7	33,81	35,83	38,58	41,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,99	3,14	3,39	3,56	3,83	4,04
F	Konstruksi	3.406,73	3.527,06	3.827,13	4.037,62	4.255,65	4.473,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	1.466,20	1.690,37	1.926,05	1.969,00	2.023,15	2.126,14
H	Transportasi dan Pergudangan	156,8	165,8	198,03	212,07	224,03	245,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,04	42,8	47,01	49,6	50,49	53,89
J	Informasi dan Komunikasi	245,93	262,93	280,61	293,04	309,3	325,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	248,66	261,12	271,06	279,3	288,68	299,23
L	Real Estat	524,58	540,93	572,78	592,94	615,77	639,72
M, N	Jasa Perusahaan	1,59	1,61	1,82	1,85	1,89	1,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	810,96	806,24	803,18	803,26	808,4	810,17
P	Jasa Pendidikan	280,36	289,77	301,27	310,01	322,22	335,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,36	122,84	125,85	129,19	132,87	142,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	142,7	148,88	167,74	169,3	172,58	184,29
PDRB		51.419,30	53.193,86	55.765,14	57.889,42	60.170,04	62.583,94

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

2.1.1.2. Struktur Ekonomi

Perkembangan struktur ekonomi dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kampar selama tahun 2020-2023 dan estimasi tahun 2024. Tabel 3.3 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan masing-masing kontribusi dari setiap sektor. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga berlaku di Kabupaten Kampar. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi pada tahun 2020

sebesar 24,54% dan diestimasi meningkat menjadi 32,79% Tahun 2024. Demikian halnya sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar ketiga dan kontribusinya mengalami penurunan dari 25,94% tahun 2020 menjadi 24,67% Tahun 2024. Sementara sektor pertanian, masih memberikan kontribusi tertinggi dan sedikit mengalami penurunan kontribusi dari 32,99% tahun 2020 dan diperkirakan akan menjadi 29,08% Tahun 2024. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan.

Sektor yang diperkirakan yang akan mengalami pertumbuhan kontribusi positif selain sektor pertanian, sektor industri pengolahan adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial walaupun tidak terlalu signifikan. Namun sektor lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa lainnya. Walaupun secara umum sektor-sektor tersebut tetap mengalami peningkatan nilai dari PDRB ADHB selama tahun 2023-2024.

Tabel 2 3 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,99	32,82	30,69	29,51	29,18	29,08
B	Pertambangan dan Penggalian	24,54	26,58	30,43	32,43	32,61	32,79
C	Industri Pengolahan	25,94	25,43	24,45	24,26	24,67	24,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	7,86	7,15	6,94	6,74	6,71	6,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3,49	3,42	3,36	3,12	2,97	2,88
H	Transportasi dan Pergudangan	0,35	0,32	0,34	0,35	0,34	0,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
J	Informasi dan Komunikasi	0,46	0,42	0,38	0,37	0,37	0,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,44	0,41	0,40	0,41	0,41
L	Real Estat	1,07	0,94	0,86	0,84	0,85	0,84
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,52	1,29	1,08	0,98	0,91	0,86
P	Jasa Pendidikan	0,61	0,54	0,47	0,45	0,43	0,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	0,24	0,21	0,19	0,19	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,29	0,26	0,25	0,22	0,22	0,22
Kontribusi PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2023

Selain perkembangan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkembangan struktur ekonomi juga dapat dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kampar selama tahun 2020-2023 dan estimasi tahun 2024 Tabel 2.4 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dengan masing-masing kontribusi dari setiap sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB harga konstan di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan dan sub perikanan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian, dimana kontribusinya pada tahun 2020 sebesar 33,38% kemudian meningkat menjadi 34,19% tahun 2023, diestimasi kontribusi tersebut akan mengalami sedikit penurunan menjadi 34,11% tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 34,37% pada Perubahan RKPD 2024. Demikian halnya sektor industri pengolahan merupakan sektor yang telah memberikan kontributor terbesar kedua, dimana kontribusinya mengalami peningkatan dari 30,92% tahun 2020 meningkat menjadi 31,21% tahun 2023 dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 31,32% tahun 2024 dan 31,24% pada Perubahan RKPD 2024. Sementara sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 dan diestimasi akan terus mengalami penurunan kontribusi dibawah 20% atau diestimasi sebesar 19,20% tahun 2024 dan 18,92% pada Perubahan RKPD 2024. Selanjutnya sektor lainnya yang diestimasi tahun 2024 yang memberikan memberikan kontribusi dibawah 1% terhadap PDRB harga konstan adalah sektor pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Tabel 2 4 Perkembangan dan Estimasi Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPPD 2024	P-RKPD 2024*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,38	34,15	34,13	34,19	34,11	34,37
B	Pertambangan dan Penggalian	21,18	19,86	19,51	19,25	19,20	18,92
C	Industri Pengolahan	30,92	31,15	31,02	31,21	31,32	31,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,63	6,63	6,86	6,97	7,07	7,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2,85	3,18	3,45	3,40	3,36	3,40
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,31	0,36	0,37	0,37	0,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09
J	Informasi dan Komunikasi	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48
L	Real Estat	1,02	1,02	1,03	1,02	1,02	1,02
M, N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	1,58	1,52	1,44	1,39	1,34	1,29
P	Jasa Pendidikan	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,28	0,28	0,30	0,29	0,29	0,29
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022 dan Estimasi Tim 2024

Berdasarkan pada perkembangan PDRB ADHB dan ADHK dapat digunakan sebagai indicator besaran nilai ekonomi suatu wilayah. Selain itu indikator tersebut dapat dipergunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian adalah melalui pertumbuhan ekonomi, baik itu di tingkat daerah maupun negara. Kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan apakah kinerja perekonomian di suatu negara atau daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses di mana sepanjang waktu terdapat peningkatan volume produksi suatu perekonomian untuk menghasilkan pendapatan dengan tingkat yang besar.

2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha dapat diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Gambaran perubahan atau pertumbuhan yang riil (nyata) hanya dapat dilihat dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Kondisi menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pertambahan produksi barang dan jasa Kabupaten Kampar tahun 2020-2023 dan estimasi tahun 2024 juga masih tetap sangat didominasi oleh sumberdaya alam. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh besarnya peranan sektor pertanian masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dari seluruh sektor lapangan usaha yang ada. Tingginya nilai produksi barang dan jasa dari sektor pertanian terutama didukung oleh perkembangan produksi barang

dan jasa dari sub sektor perkebunan terutama komoditas kelapa sawit dan karet serta hasil perikanan budidaya.

Berikut ini akan digambarkan estimasi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diestimasi akan mampu tumbuh secara dinamis sehingga diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indikator pertumbuhan Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat secara proporsional. Estimasi pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEMD Bappeda Provinsi Riau, pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif dengan rentang antar 0,61-5,48%, kecuali Kabupaten Bengkalis yang hanya diestimasi berkisar antara 0,61-1,23%. Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 3,13% dan angka optimis sebesar 3,95%. Namun angka estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2024 menunjukkan bahwa estimasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 3,71-4,20 %. Estimasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2 5 Perkembangan dan Estimasi PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kuantan Singingi	3,66 – 4,36
2	Indragiri Hulu	4,06 – 4,68
3	Indragiri Hilir	4,42 – 5,09
4	Pelalawan	3,66 – 4,54
5	Siak	1,39 – 1,84
6	Kampar	3,13 – 3,95
7	Rokan Hulu	4,62 – 4,97
8	Bengkalis	0,61 – 1,23
9	Rokan Hilir	1,50 – 2,03
10	Kep. Meranti	3,08 – 4,54
11	Pekanbaru	4,95 – 5,48
12	Dumai	4,21 – 4,89
13	RIAU	3,71 - 4,20

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2023

Estimasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,66-3,86%. Estimasi pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 dapat bersumber dari 17 sektor ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sektoral tahun 2020-2023 dan estimasi pertumbuhan sektoral tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2 6 Perkembangan dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Sektor	Perkembangan				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P- RKPD 2024*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,19	5,83	4,77	4,00	3,71	4,79
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,35	-2,97	2,94	2,45	3,65	2,50
C	Industri Pengolahan	-0,94	4,20	4,40	4,45	4,31	3,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,55	5,21	10,13	5,97	7,68	6,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,69	5,02	7,96	5,01	7,58	5,48
F	Konstruksi	-3,29	3,53	8,51	5,50	5,40	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	-14,6	15,29	13,94	2,23	2,75	5,09
H	Transportasi dan Pergudangan	-8,1	5,74	19,44	7,09	5,64	9,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,29	12,51	9,84	5,51	1,79	6,73
J	Informasi dan Komunikasi	8,24	6,91	6,72	4,43	5,55	5,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	5,01	3,81	3,04	3,36	3,65
L	Real Estat	1,96	3,12	5,89	3,52	3,85	3,89
M, N	Jasa Perusahaan	-20,32	1,26	13,04	1,65	2,16	2,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, Sosial	-6,82	-0,58	-0,38	0,01	0,64	0,22
P	Jasa Pendidikan	2,97	3,36	3,97	2,90	3,94	4,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,36	11,31	2,45	2,65	2,85	7,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	-21,68	4,33	12,67	0,93	1,94	6,79
PDRB		-0,90	3,45	4,83	3,81	3,94	3,86

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,90%, kemudian meningkat menjadi 3,81% tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan pada beberapa sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya yang secara keseluruhan melibatkan mobilitas penduduk dalam kegiatannya.

2.1.1.4. Tingkat Kemiskinan

Estimasi tingkat kemiskinan yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi target penurunan angka kemiskinan terendah terdapat di Kota Pekanbaru yang hanya berkisar antara 2,28-2,57%. Sementara estimasi angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,00-23,81%. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar

7,71% kemudian meningkat menjadi 7,12% pada tahun 2022. Estimasi/target tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2024 sebesar optimis sebesar 6,89% dan pesimis sebesar 7,19% Namun jika jika dilihat secara relatif persentase penduduk miskin menurun namun secara riil hanya berkurang sedikit tetapi tidak signifikan karena pertambahan jumlah penduduk lebih cepat ketimbang kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan menurun secara proporsional. Estimasi perkembangan indicator pembangunan daerah terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut .

Tabel 2 7 Estimasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)
1	Kuantan Singingi	7,08 – 8,03
2	Indragiri Hulu	5,22 – 5,53
3	Indragiri Hilir	5,23 – 5,43
4	Pelalawan	8,46 – 8,93
5	Siak	4,57 – 4,60
6	Kampar	6,89 – 7,19
7	Rokan Hulu	8,85 – 9,70
8	Bengkalis	5,16 – 6,10
9	Rokan Hilir	5,44 – 6,03
10	Kep. Meranti	23,00 – 23,81
11	Pekanbaru	2,28 – 2,57
12	Dumai	2,42 – 2 96
13	RIAU	6,23 - 6,42

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2023

Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi penurunan kemiskinan Kabupaten Kampar tersebut sekitar 7,00-6,67% dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi penurunan angka kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 6,42-6,51%. Estimasi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2 8 Perkembangan dan Estimasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024

Kegiatan Utama	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
Tingkat kemiskinan	%	7,38	7,82	7,12	7,04	7,01	6,67-7,00
Jumlah Penduduk Miskin	Orang	65,30	68,74	63,55	61,27	66,98	63,94
Indek Kedalaman Kemiskinan	Orang	0,77	0,99	1,10	1,13	1,29	1,41
Indek Kedalaman Kemiskinan	Orang	0,13	0,21	0,29	0,30	0,39	0,45
Garis Kemiskinan	%	460.991	477.603	502.670	524.171	55.011	566.472

Sumber: Kabupaten Ka,mpar Dalam Angka 2023 dan Estimasi Tim Tahun 2024

2.1.1.5. Tingkat pengangguran Terbuka

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Estimasi/target tingkat penurunan pengangguran yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi/target tingkat pengangguran Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka optimis sebesar 2,71% dan angka pesimis sebesar 2,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi/target tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi/target penurunan tingkat pengangguran Provinsi Riau sebesar 3,94 - 4,16%. Estimasi/Target tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2 9 Estimasi Penurunan TPT Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	TPT - %
1	Kuantan Singingi	0,11 – 0,63
2	Indragiri Hulu	2,42 – 2,66
3	Indragiri Hilir	1,80 – 2,26
4	Pelalawan	1,07 – 1,25
5	Siak	2,94 – 3,72
6	Kampar	2,71 – 2,95
7	Rokan Hulu	0,53 – 0,75
8	Bengkalis	5,09 – 5,68
9	Rokan Hilir	1,65 – 2,07
10	Kep. Meranti	2,95 – 3,47
11	Pekanbaru	6,63 – 7,36
12	Dumai	4,58 – 5,77
13	RIAU	3,94 - 4,16

Kondisi seperti ini memerlukan optimisme dan integritas yang kuat untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat berpartisipasi termasuk yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Meningkatnya kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja di Perubahan RKPD 2024 akan mengurangi tingkat pengangguran.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2024, sehingga akan memberikan dampak terhadap kondisi pengangguran terbuka yang diperkirakan menurun menjadi 1,96% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Kampar bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, tetapi juga pencari kerja yang ada kurang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja, akibatnya kesempatan kerja tidak bisa dimanfaatkan. Secara umum estimasi terhadap kondisi penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2 10 Perkembangan dan Estimasi Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024

Kegiatan Utama	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
Angkatan Kerja	Orang	388.609	393.561	409.518	418.138	428.593	439.047
Bekerja	Orang	364.698	376.764	394.039	403.588	415.950	429.806
Pengangguran Terbuka	Orang	23.911	16.797	15.480	14.551	12.644	9.243
TPT	%	6,15	4,27	3,62	3,38	2,95	3,37-3,02

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,66-3,86% pada Perubahan RKPD 2024 diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata. Estimasi nilai angka Indeks Gini Ratio Perubahan RKPD 2024 diperkirakan hanya sebesar 0,235. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akan terjadi adanya angka ketimpangan rendah. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan akibat masih belum terdistribusinya asset produktif pada masyarakat terutama sektor-sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti perkebunan terutama komoditas kelapa sawit.

Hal ini juga akan memberikan implikasi terdapat kesenjangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang

didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar yang relatif stabil dibandingkan pada tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa peristiwa karena adanya dampak kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

2.1.1.6. Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio)

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu analisis kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Kampar menjadi menarik untuk dilaksanakan. Pada analisis ini pendapatan masyarakat didekati dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk. Estimasi Gini Ratio (GR) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bappeda Provinsi Riau. Estimasi GR Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka optimis sebesar 0,192 dan angka pesimi sebesar 0,202. Estimasi GR Kabupaten Kampar masuk kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi optimis tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan estimasi GR Provinsi Riau sebesar 0,314 - 0,316.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator pembangunan daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat secara proporsional. Estimasi perkembangan indicator pembangunan daerah GR Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2 11 Estimasi Ekonomi (Gini Ratio) Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Rasio Gini (Indeks)	Kategori Penurunan Tingkat Ketimpangan
1	Kuantan Singingi	0,235 – 0,251	Rendah
2	Indragiri Hulu	0,267 – 0,283	Rendah
3	Indragiri Hilir	0,259 – 0,279	Rendah
4	Pelalawan	0,220 – 0,250	Rendah
5	Siak	0,239 – 0,255	Rendah
6	Kampar	0,192 – 0,202	Rendah
7	Rokan Hulu	0,243 – 0,253	Rendah
8	Bengkalis	0,229 – 0,240	Rendah
9	Rokan Hilir	0,208 – 0,216	Rendah
10	Kep. Meranti	0,235 – 0,243	Rendah
11	Pekanbaru	0,342 – 0,354	Rendah
12	Dumai	0,296 – 0,314	Rendah
13	RIAU	0,314 - 0,316	Rendah

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2023

2.1.1.7. **Perkembangan Inflasi**

Inflasi adalah sesuatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi sebagai suatu peristiwa dan yang menjadi persoalan bukan tingginya harga, tetapi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi terjadi karena keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu selama 1 Tahun. Inflasi berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat antara 30 – 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi di atas 100% setahun. Sementara itu nilai inflasi selama tahun 2020-2023 berkisar antara 0,87%7,37%. Berdasarkan Tabel 2.12 menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada Perubahan RKPD 2024 diperkirakan inflasi menurun dengan angka optimis sebesar 3,87% dan angka pesimis sebesar 2,74%

Tabel 2 12 Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
		2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
Inflasi Makro	%	0,87	4,31	6,03	7,37	4,63	2,74-3,87

2.1.1.8. **Perkembangan PMTB**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah termasuk Kabupaten Kampar. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dari setiap sektor ekonomi dalam kurun waktu Tahun 2024. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian,

sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, barang modal baru atau bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan Perubahan RKPD 2024 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada semua sektor dari semua kalangan masyarakat, bukan investasi dari PMA dan PMDN yang tercatat pada instansi terkait. Hasil estimasi menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1,00% pada Perubahan RKPD 2024, maka dibutuhkan investasi baru senilai Rp. 6,10 triliun atau dengan target pertumbuhan ekonomi Pada Perubahan RKPD 2024 sebesar 3,86%. Kondisi tersebut dapat terjadi dengan masuknya investasi dari pihak swasta, pemerintah dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke di daerah dan luar daerah serta ke luar negeri. Banyaknya pertambahan jumlah produksi dan jasa akan menjadi pendorong peningkatan PDRB HK atau laju pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Oleh sangat diperlukan faktor pendukung meningkatnya investasi terutama kebijakan pemerintah baik pusat, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Selain itu menjaga stabilitasi, mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata dan memicu masyarakat untuk meningkatkan kapsitas usahanya. Perkembangan investasi dan estimasi PMTB dan ICOR Kabupaten Kampar berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020-2023 dan estimasi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

*Tabel 2 13 Perkembangan dan Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)*

Uraian	Perkembangan Realisasi				Estimasi/Target	
	2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
PDRB ADHK	51.419.300,00	53.193.860,00	55.765.140,00	57.889.420,00	60.170.040,00	62.346.664,00
Perubahan PDRB HK (ΔY)	846.769,60	1.774.560,00	2.571.280,00	2.124.280,00	2.280.620,00	2.884.728,16
PMTB AD-HK	15.802.436,70	15.586.540,32	16.519.511,17	16.852.786,44	17.168.398,21	17.585.385,31
ICOR	18,66	9,13	7,33	7,93	7,53	6,10

Sumber: Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

2.1.1.9. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Sementara itu IPM yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (United Nation Development Programe) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity*/PPP). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Untuk Kabupaten Kampar terjadinya perbaikan IPM hal tersebut dapat dilihat dari IPM tahun Kabupaten Kampar tahun 2021 sebesar 73,01 kemudian meningkat menjadi 73,84 tahun 2022.

Estimasi tersebut dilakukan dengan pendekatan pesimis dan optimis. Pendekatan optimis sebagai salah satu alasan mengapa perkiraan ini optimis terhadap indicator pembangunan daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dan diharapkan akan meningkat secara proporsional.

Estimasi Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di setiap kabupaten/kota pada tahun 2024 yang direkomendasikan oleh tim KEM Bapedda Provinsi Riau. Estimasi Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar hanya diperkirakan untuk angka pesimis sebesar 73,70 dan angka optimis sebesar 73,77. Kondisi ini menunjukkan bahwa estimasi optimis tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau sebesar 74,29 - 74,61. Estimasi IPM Kabupaten Kampar masuk kategori tinggi. Estimasi indek pembangunan manusia Kabupaten Kampar dan kabupaten kota lainnya dan Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2 14 Estimasi Peningkatan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IPM - Indeks	Target Kategori IPM
1	Kuantan Singingi	71,79 – 72,27	Tinggi
2	Indragiri Hulu	71,29 – 71,46	Tinggi
3	Indragiri Hilir	67,94 – 68,38	Sedang
4	Pelalawan	72,88 – 73,11	Tinggi
5	Siak	74,58 – 74,72	Tinggi
6	Kampar	73,70 – 73,77	Tinggi
7	Rokan Hulu	70,60 – 70,95	Tinggi
8	Bengkalis	74,55 – 74,92	Tinggi
9	Rokan Hilir	70,52 – 70,87	Tinggi
10	Kep. Meranti	66,50 – 66,87	Sedang
11	Pekanbaru	82,65 – 82,80	Sangat Tinggi
12	Dumai	75,65 – 76,09	Tinggi
13	RIAU	74,29 - 74,61	Tinggi

Sumber: Tim KEMD Bappeda Provinsi Riau 2023

Sedangkan indek pembentuk IPM kabupaten Kampar diantaranya Standar hidup layak, di samping pengetahuan, serta dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Perkembangan pengeluaran perkapita di Kabupaten Kampar tahun 2020-2023 dan estimasi tahun 2024 masing-masing pengeluaran perkapita Kabupaten Kampar tahun 2024 sebesar Rp. 11.197.000/kapita/tahun dan pada Perubahan RKPD 2024 sebesar Rp 11.242.000/kapita/tahun dan lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau tahun 2024. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2 15 Perkembangan dan Estimasi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Kampar dan Kabupaten KOTA Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)				Estimasi/Target	
	2020	2021	2022	2023	RKPD 2024	P-RKPD 2024*
Kuantan Singingi	10.243	10.309	10.647	10.804	11.006	11.208
Indragiri Hulu	10.202	10.260	10.472	10.581	10.716	10.851
Indragiri Hilir	9.954	9.945	10.234	10.324	10.464	10.604
Pelalawan	11.606	11.672	12.163	12.371	12.649	12.928
Siak	11.799	11.807	12.230	12.376	12.592	12.807
Kampar	10.796	10.858	11.110	11.153	11.197	11.242
Rokan Hulu	9.374	9.406	9.841	10.007	10.241	10.474
Bengkalis	11.331	11.415	11.857	12.060	12.323	12.586
Rokan Hilir	9.362	9.417	9.906	10.106	10.378	10.650
Kepulauan Meranti	7.790	7.780	8.246	8.395	8.623	8.851
Pekanbaru	14.433	14.360	14.804	14.903	15.089	15.274
Dumai	11.751	11.818	12.249	12.437	12.686	12.935
Provinsi Riau	10.675	10.736	11.132	11.231	11.326	11.416

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2016-2021 dan Estimasi 2023-2024

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di Tahun 2024 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional maupun Provinsi Riau, diestimasikan akan mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi kondisi seperti ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia Tahun 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2020 sampai akhir pertengahan tahun 2022 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023 pergerakan ekonomi 2024 yang akan datang. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Kampar, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2024 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut. Namun kewaspadaan terhadap ancaman Resesi Ekonomi AS makin nyata kemungkinan bisa

berlangsung hingga 2024 dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Asumsi makro ekonomi dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 adalah sebagai berikut.

1. Kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2024 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7 persen;
- b. Inflasi 1,5-3,5 persen;
- c. Nilai tukar rupiah Rp14.700-Rp15.200 per dolar AS
- d. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91 persen

2. Target Pembangunan

- Tingkat Pengangguran Terbuka 5-5,7 persen
- Kemiskinan 6,5-7,5 persen
- Gini Rasio 0,374-0,377
- Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02.

Rencana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami openurunan dabandingkan target tahun 2023 yakni berkisa antara 5,3 – 5,7 persen. Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut di tahun 2024. hal ini tentu juga akan berpengaruh terhadap asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar APBN 2024 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro

daerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah dengan asumsi sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,13 – 3,95%;
2. Menekan angka Tingkat Kemiskinan 6,89 -7,19 %
3. Menurunkan angka Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,71- 2,95 %.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 74,54 – 74,89 %;
5. Rasio Gini sebesar 0,192 – 0,202.

Selanjutnya asumsi ini menjadikan APBD berpengaruh terhadap arah, tujuan dan prioritas pembangunan perekonomian daerah. Dampak APBD terhadap perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan daerah.
2. Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama penyusunan APBD sehingga APBD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
3. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi dalam APBD merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Investor dapat lebih fokus dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai dengan program yang direncanakan dalam APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
 - 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
 - 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2022.
 - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank RiauKepri, ATM Bank RiauKepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka,

Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku serta pembayaran melalui layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

- 7) Mengembangkan Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 8) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.
 - 9) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10) Sehubungan telah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar sedang melakukan proses penyusunan revisi terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengacu pada UU HKPD dimaksud, dimana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam 1 (satu) jenis Peraturan Daerah.
- b. Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
 - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait.

- 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
 - 7) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
 - 8) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait Alokasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.
- c. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan :

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2024 mengalami Peningkatan dari target APBD murni tahun 2024 yaitu dari Rp.2.835.696.253.723,00, menjadi Rp. 3.167.935.196.451,00 terjadi penambahan sebesar Rp.332.238.942.728,00 atau naik 11,72 persen. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4 1 Target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD T.A. 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	278.735.827.642	277.186.807.367	(1.549.020.275)	(0,56)
4.1.01	Pajak Daerah	154.143.211.242	156.820.690.967	2.677.479.725	1,74
4.1.02	Retribusi Daerah	13.989.450.000	11.505.450.000	(2.484.000.000)	(17,76)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815	23.273.308.815	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585	85.587.357.585	(1.742.500.000)	(2,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.244.552.137.932	2.404.191.314.348	159.639.176.416	7,11
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.050.984.000	2.103.794.738.416	51.743.754.416	2,52
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.501.153.932	300.396.575.932	107.895.422.000	56,05
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.100.000.000	2.100.000.000	0	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.100.000.000	2.100.000.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.525.387.965.574	2.683.478.121.715	158.090.156.141	6,26

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar Rp. 292.266.876.791,00 pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 462.827.600.519,00. Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 170.560.723.728,00 atau naik 58,36 persen yang terdiri dari jenis PAD:

A. Pajak Daerah.

Pajak Daerah mengalami perubahan dari Rp.167.476.557.910,00 menjadi Rp.171.385.188.647,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp.3.908.630.737,00,- atau 2,33 persen dengan perubahan pada objek pajak sebagai berikut:

- 1. Pajak Reklame terdiri dari rincian objek pajak:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp.2.282.000.000,00 tidak ada perubahan.
- 2. Pajak Air Tanah, terdiri dari rincian objek pajak:
 - a. Pajak Air Tanah dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) Pajak Air Tanah sebesar Rp. 2.267.500.000,00 tidak terjadi perubahan;
- 3. Pajak Sarang Burung Walet dengan rincian objek pajak:
 - a. Pajak Sarang Burung Walet dengan sub rincian objek pajak:

- 1) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.150.000.000,00 tidak terjadi perubahan.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan rincian objek pajak:
 - a. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya dengan sub rincian objek:
 - 1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya semula sebesar Rp.3.799.000.000,00 menjadi Rp.1.899.235.000,00 berkurang sebesar Rp.1.899.765.000,00 turun 50,01 persen.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dengan rincian objek pajak:
 - a. PBBP2 dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) PBBP2 semula sebesar Rp.25.772.471.347,00 menjadi Rp.30.551.459.347,00 bertambah sebesar Rp.4.778.988.000,00 atau naik 18,54 Persen.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan rincian objek pajak:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp.41.892.500.000,00, tidak terjadi penambahan..
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan rincian objek pajak:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) PBJT restoran sebesar Rp. 8.658.709.000,00 tidak terjadi penambahan.
 - b. PBJT-Tenaga Listrik dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebesar semula Rp.73.510.592.263,00 menjadi Rp.75.548.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.037.407.737,00 naik 2,77 persen.
 - 2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri semula sebesar Rp. 4.570.600.000,00 menjadi Rp.3.562.600.000,00 berkurang Rp.1.008.000.000,00 atau turun 22,05 persen.
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan dengan sub rincian objek pajak:
 - 1) PBJT-Hotel sebesar Rp. 2.452.700.000,00 tidak terjadi penambahan.

B. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah mengalami perubahan dari Rp.10.767.000.000,00 menjadi Rp.11.251.637.000,00 naik sebesar Rp.487.637.000,00 atau 4,50 persen dengan perubahan pada objek retribusi :

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari rincian objek retribusi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan sub rincian objek retribusi:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp. 37.500.000,00 tidak terjadi perubahan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan semula sebesar Rp. 248.000.000,00 menjadi Rp.360.000.000,00 bertambah sebesar Rp.112.000.000,00 naik 45,16 persen.
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum semula sebesar Rp. 350.000.000,00 menjadi Rp.500.000.000,00 bertambah Rp.150.000.000,00 naik 42,86 persen.
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Pelataran sebesar Rp. 54.000.000,00 tidak terjadi perubahan.
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak, dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak semula sebesar Rp. 66.000.000,00 menjadi Rp.43.000.000,00 berkurang sebesar Rp.23.000.000,00 turun 34,85 persen.
 - b. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp.250.000.000,00 tidak terjadi perubahan.
 - c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dengan sub rincian retribusi:

- 1) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah semula sebesar Rp.520.500.000,00 menjadi Rp.529.150.000,00 bertambah sebesar Rp.8.650.000,00 naik 1,66 persen.
- d. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah semula sebesar Rp.1.241.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.477.987.000,00 bertambah sebesar Rp.236.987.000,00 atau naik 19,10 persen.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, dengan rincian retribusi:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan sub rincian retribusi:
 - 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp.8.000.000,00 tidak terjadi perubahan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami perubahan semula sebesar Rp.22.872.136.172,00 menjadi Rp.170.307.027.807,00 bertambah sebesar Rp.147.434.891.635,00 atau naik 644,60 persen dengan rincian perubahan pada objek:

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dengan rincian objek:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan), dengan rincian objek:
 - 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula sebesar Rp. 20.696.881.172,00 menjadi Rp.16.696.720.816,00 berkurang Rp.4.000.160.356,00 atau turun 19,33 persen.
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha), dengan sub rincian objek:
 - 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula sebesar Rp. 1.605.000.000,00 menjadi

Rp.152.829.937.331,00 bertambah Rp.151.224.937.331,00 naik 997,18 persen.

- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum), dengan rincian objek:
 - 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp.150.000.000,00 tidak terjadi perubahan.
- 2. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta dengan rincian objek:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, dengan sub rincian objek:
 - 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta semula sebesar Rp. 420.255.000,00 menjadi Rp.630.369.660 bertambah Rp.210.114.660,00 naik 50,00 persen.

D. Lain – lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah terjadi perubahan target dari semula sebesar Rp.91.151.182.709,00,- menjadi Rp109.883.747.065,00,- naik sebesar Rp.18.732.564.356,00 atau 20,55 persen. Dengan penjelasan perubahan pada objek:

- 1. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan rincian objek:
 - a. Hasil dari Bangun Guna Serah dengan sub rincian objek:
 - 1) Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp.200.000.000,00 tidak terjadi penambahan;
- 2. Pendapatan Bunga dengan rincian objek:
 - a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dengan sub rincian objek:

- 1) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah semula sebesar Rp.150.000.000,00 menjadi Rp.200.000.000,00 bertambah Rp.50.000.000,00 atau naik 33,33 persen..
3. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, dengan rincian objek:
 - a. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, dengan sub rincian objek:
 - 1) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp. 2.500.000.000,00 tidak terjadi perubahan.
4. Pendapatan BLUD, dengan rincian objek:
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan sub rincian objek:
 - 1) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan semula sebesar Rp.88.001.182.709,00 menjadi Rp.106.683.747.065,00 bertambah sebesar Rp.18.682.564.356,00 atau naik 21,23 persen.
5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, dengan rincian objek:
 - a. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, dengan sub rincian objek:
 - 1) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp.300.000.000,00, tidak terjadi perubahan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan T.A. 2024 mengalami perubahan dari Rp.2.541.191.376.932,00 menjadi Rp.2.702.869.595.932,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.161.678.219.000,00 atau naik 6,36 persen. Pendapatan Transfer ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN Tahun 2024, dengan rincian jenis pendapatan transfer sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Perubahan T.A 2024 mengalami perubahan dari Rp.2.328.690.223.000,00 menjadi Rp.2.463.482.842.00000 terjadi peningkatan sebesar

Rp.134.792.619.000,00 atau 5,79 persen dengan rincian perubahan pada objek sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada APBD Perubahan Tahun 2023 terjadi perubahan dari Rp.1.827.414.954.000,00 menjadi Rp.2.212.665.252.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.134.792.619.000,00 atau naik 6,49 persen, dengan perubahan rincian objek sebagai berikut:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Transfer Umum terjadi perubahan dari Rp.599.707.634.000,00 menjadi Rp.734.500.253.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.134.792.619.000,00 atau naik 22,48 persen, terdiri dari perubahan sub rincian objek sebagai berikut:

- 1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan semula Rp. 282.236.602.000,00 menjadi Rp.313.621.675.000,00 bertambah sebesar Rp.31.385.073.000,00 atau naik 11,12 persen.
- 2) DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp.14.481.255.000,00 tidak terjadi perubahan.
- 3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp.549.517.000,00 tidak terjadi perubahan.
- 4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp.237.973.226.000 sebelum perubahan menjadi Rp.327.060.785.000,00 bertambah Rp.89.087.559.000,00 atau naik 37,44 persen, dengan uraian:
 - (a) dana transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) minyak bumi sebesar Rp.114.807.559.000,00.
 - (b) bagi hasil SDA minyak bumi 15% berkurang sebesar Rp.25.000.000.000,00.
- 5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp.20.407.430.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.24.544.329.000,00 bertambah Rp.4.136.899.000,00 naik 20,27 persen, dengan uraian:
 - (a) dana transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) gas bumi sebesar Rp.114.807.559.000,00.

- 6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp.1.289.000,00 menjadi Rp.1.554.000,00 bertambah Rp.265.000,00 atau naik 20,56 persen.
- 7) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp.4.261.168.000,00 menjadi Rp.8.766.363.000,00 bertambah Rp.4.505.195.000,00 naik 105,73 persen.
- 8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.6.335.754.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp.8.578.050.000,00 naik 35,39 persen yang berasal dari dana transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) DBH SDA Kehutanan-provisi Sumber Daya Hutan PSDH) sebesar Rp.2.242.296.000,00.
- 9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan SEBESAR Rp.1.143.482.000,00 tidak terjadi perubahan.
- 10) DBH Sawit sebesar Rp.32.317.551.000,00 tidak terjadi perubahan.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.997.752.098.000,00

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.111.743.262.000,00.

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.368.669.639.000,00.

2. Dana Desa.

Dana Desa pada perubahan APBD T.A.2024 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.228.460.715.000,00.

3. Insentif Fiskal

Insentif fiskal pada Perubahan APBD sebesar Rp.22.356.875.000,00 tetap atau tidak terjadi perubahan.

B. Transfer Antar Daerah.

Pendapatan tranasfer antar daerah pada perubahan APBD 2024 sebesar Rp. 212.501.153.932,00 menjadi Rp.239.386.753.932,00 bertambah Rp. 26.885.600.000,00 Terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil sebesar terjadi peningkatan dari Rp.212.501.153.932,00 tidak terjadi perubahan.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan pada perubahan APBD bertambah sebesar Rp. 26.885.600.000,00 yang berasal dari :

a. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Propinsi

sebesar Rp. Rp. 26.885.600.000,00 dengan rician:

- 1) Gaji Guru Bantu Propinsi Rp.14.544.000.000,00;
- 2) Guru Huni pendidikan marginal Rp.120.000.000,00;
- 3) Dana Kecamatan Rp.2.100.000.000,00;
- 4) Dana Kelurahan Rp.200.000.000,00
- 5) Rumah sederhana layak huni Rp.8.118.000.000,00; dan
- 6) Penanganan kemiskinan ekstrim Rp.1.803.600.000,00.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.2.2.8.000.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Perencanaan Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2024 antara lain dipengaruhi oleh;

- 1) perubahan kebijakan belanja yang disebabkan oleh peraturan perundangan menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja yang mengharuskan terpenuhinya mandatory spending yang merupakan kewajiban daerah;
- 2) perubahan kebijakan belanja dengan melakukan rasionalisasi dan formulasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
- 3) Perubahan karena adanya perubahan SILPA;
- 4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
- 5) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.

Kebijakan terkait dengan perubahan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD tahun 2024 yang telah dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan :
 - a. untuk penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum sesuai dengan petunjuk teknis bidang DAK;
 - b. untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk belanja gaji guru bantu propinsi, untuk

anggaran belanja kecamatan, untuk belanja rumah layak huni, peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan;

- 2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja kegiatan yang belum sesuai penempatan kode rekening pada setiap perangkat daerah.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja kegiatan yang belum sesuai penempatan kode rekening pada setiap perangkat daerah.
2. pengalokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggarannya prioritas lainnya;
3. melakukan rasionalisasi dan pergeseran belanja pada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;
4. Pengalokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SiLPA.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja..

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja tidak terduga dan 4). belanja transfer. Total belanja daerah pada perubahan adalah sebesar Rp. 3.305.433.318.835,00,00 menjadi Rp. Rp. 2.899.838.280.550,00 bertambah Rp.405.595.038.085,00 dari sebelum perubahan. Perubahan belanja daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5 1 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	2.143.997.336.811,00	2.386.790.190.046,00	242.792.853.235,00
5.2	BELANJA MODAL	346.041.654.975,00	495.651.303.766,00	149.609.648.791,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.200	1.821.084.358,00	(5.178.915.842,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	402.799.288.764,00	421.170.740.665,00	18.371.451.901,00
	Jumlah Belanja	2.899.838.280.750	3.305.433.318.835	405.595.038.085,00

Dari tabel dijelaskan terlihat perubahan belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja operasi
- Belanja operasi bertambah sebesar Rp. 242.792.853.235,00. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja modal

Belanja modal secara total bertambah sebesar Rp. 149.609.648.791,00.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp.5.178.915.842,00. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Belanja transfer
- Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada perubahan APBD tahun 2024 belanja transfer bertambah sebesar Rp. 18.371.451.901,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Kampar setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan pembiayaan pada APBD 2024 mengalami perubahan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 terutama terhadap pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2023. Perubahan penerimaan ini mempengaruhi terhadap jumlah defisit anggaran yang harus ditutupi oleh SiLPA tahun 2023. Perencanaan Perubahan APBD tahun 2024 mengalami defisit disebabkan perencanaan belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit digunakan penerimaan pembiayaan dengan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan adalah sebagai dengan melakukan penyesuaian penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2023 untuk mendanai belanja kegiatan dari semula dianggarkan Rp.64.142.026.827,00 pada perubahan terjadi koreksi berdasarkan hasil

audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap prttanggungjawaban APBD tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 137.498.122.384,00 atau bertambah Rp. 73.356.095.557,00

Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD 2024 diarahkan untuk:

1. Penganggaran kembali sisa Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelurahan, dan pandanaan PPPK;
2. Penganggaran untuk kegiatan yang didanai dari sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit;
3. Penganggaran kembali untuk sisa belanja BOS, DAK Fisik dan Non Fisik, Silpa BLUD yang belum teranggarkan, dan
4. Mendanai defisit anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2024.

6.1 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Dalam APBD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kampar tidak terjadi perubahan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN.

Perubahan Kebijakan umum secara langsung akan mempengaruhi terhadap target dan sasaran dari prioritas APBD tahun 2024. Untuk pencapaian perubahan kebijakan umum APBD tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan strategi pencapaian yang terukur yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Kampar menjalankan APBD sampai akhir tahun anggaran. Strategi pencapaian meliputi pencapaian kebijakan umum perubahan pendapatan, pencapaian kebijakan umum perubahan belanja dan kebijakan umum perubahan pembiayaan.

Strategi pencapaian pendapatan daerah secara umum adalah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan melakukan strategi kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan strategi memenuhi segala hal yang menjadi bahan persyaratan penyaluran dana transfer daerah;
- Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui strategi kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Strategi pencapaian belanja daerah adalah melakukan:

- Mempercepat penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas ;
- Melaksanakan kegiatan yang menjadi mandatory spending sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP


Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bangkinang, 05 Agustus 2024

Pj. BUPATI KAMPAR

Selaku,

PIHAK PERTAMA



HAMBALI


PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

Selaku,

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD FAISAL, ST

KETUA



TONY HIDAYAT, SE

WAKIL KETUA



REPOL, S.Ag

WAKIL KETUA



FAHMIL, SE

WAKIL KETUA